



## **WALIKOTA SERANG**

### **PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 17 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah, khususnya sektor pajak Bumi dan Bangunan di Kota Serang, perlu dilakukan koordinasi antara Instansi/Dinas/Badan/dan Lembaga Pemerintah terkait yang berada di Daerah;
  - b. bahwa Untuk meningkatkan produktivitas kerja pejabat, pelaksana dan unsur Instansi terkait dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, perlu diberikan biaya pemungutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Pembagian Biaya Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tunjangan Lembaran Daerah Kota Serang);

12. Peraturan .....

12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 17);
13. Peraturan Walikota Serang Nomor 58 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 58).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK. 04 Tahun 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SERANG TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Serang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola, yang selanjutnya disingkat SKPD Pengelola adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang yang selanjutnya disingkat DPKD yang diberi kewenangan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
5. Tim Pembina Pajak Bumi dan Bangunan adalah tim yang terdiri dari para pejabat untuk membina pajak bumi dan bangunan Kota Serang;
6. Unsur terkait adalah Lembaga Pemerintah yang berada di Daerah terkait dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota;
8. Pengelola PBB Kecamatan adalah staff Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat untuk membantu dalam mengelola PBB tingkat Kecamatan;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia ;

11. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
12. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai kegiatan penagihan pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya;
13. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya disebut biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan apaarat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan;
14. Kas Daerah adalah kas Daerah Kota Serang.

## **BAB II**

### **BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Memberikan biaya Pemungutan PBB kepada Pejabat, Camat, Kepala Kelurahan/Desa, Pengelola PBB Kecamatan, Pengelola PBB Kota Serang, Tim Pembina PBB dan Unsur terkait, serta insentif lunas PBB Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebelum jatuh tempo;
- (2) Pemberian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 9% (sembilan prosen) dari realisasi penerimaan PBB yang perhitungannya terlebih dahulu dibulatkan menjadi 100 % (seratus Prosen) dan pembagian biaya pemungutan tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan peruntukan yang terdiri dari Dirjen Pajak, Provinsi dan Kota. Adapun hak Kota Serang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :
  - a. Perkotaan 75,30%
  - b. Perkebunan 32,00%
  - c. Perhutanan 28,00%
  - d. Pertambangan 24,00%

## **BAB III**

### **PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pembagian biaya pemungutan sektor perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a khusus buku I, untuk pembagian Kota Serang sebesar 9% dikalikan dengan 73,30% atau sebesar 6,78% (enam koma tujuh puluh delapan prosen);
- (2) Pembagian biaya pemungutan sektor perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan kepada Kelurahan/Desa, Camat, dan Pengelola PBB Kecamatan dengan komposisi sebagai berikut :
  - a. Untuk Kelurahan/Desa sebesar 59,30% dikalikan dengan 9% atau sebesar 5,34% (lima koma tiga empat prosen);
  - b. Untuk Camat dan Pengelola PBB Kecamatan sebesar 16% dikalikan dengan 9% atau sebesar 1,44% (satu koma empat puluh empat prosen).

(3) Untuk .....

- (3) Untuk memudahkan pengaturan dalam pemberian biaya pemungutan kepada Camat dan Pengelola PBB Kecamatan sebesar 18,00 % (delapan belas prosen) atau sebesar 1,62 % (satu koma enam puluh dua prosen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di prosentasekan terlebih dahulu menjadi 100 % (seratus prosen) dan perhitungan biaya pemungutan diberikan berdasarkan realisasi penerimaan PBB pedesaan di wilayah kerja masing-masing Kecamatan serta selanjutnya dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :
- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| a. Camat                   | 65,00 % |
| b. Pengelola PBB Kecamatan | 35,00 % |

#### **Pasal 4**

- (1) Pembagian biaya pemungutan sektor perkotaan bukun II-V, perkebunan, perhutanan dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c, dan d diperuntukkan bagi Pengelola PBB Kota Serang, Tim Pembina PBB dan Unsur terkait, serta Insentif Lunas PBB Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebelum jatuh tempo;
- (2) Untuk memudahkan di dalam pemberian biaya pemungutan kepada Pengelola PBB Kota Serang, Tim Pembina PBB dan Unsur terkait serta Insentif Lunas PBB Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu di prosentasekan menjadi 100 % (seratus prosen) selanjutnya dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :
- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| a. Pengelola PBB Kota Serang         | 60,00% |
| b. Tim Pembina PBB dan Unsur terkait | 30,00% |
| c. Insentif Lunas PBB                | 10,00% |
- (3) Pengaturan pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPKD Kota Serang.
- (4) Pengaturan pembagian biaya pemungutan sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b dan c akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 5**

- (1) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Serang;
- (2) Pembagian biaya pemungutan PBB yang akan di bagikan dihitung berdasarkan jumlah penerimaan biaya pemungutan yang sudah masuk ke Kas Daerah Kota Serang. Maka untuk pembagian biaya pemungutannya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan Kewenangan untuk membagikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sekali dan atau berdasarkan realisasi penerimaan yang dianggap memadai untuk dilakukan pembagian;
- (3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima melalui transfer ke Kas Daerah Kota Serang pada bulan Desember atau akhir tahun anggaran berjalan, maka pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat direalisasikan setelah dianggarkan dalam APBD pada tahun berikutnya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Serang Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 1 Maret 2010

**WALIKOTA SERANG,**



**BUNYAMIN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 2 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SERANG,**



**S U L H I**